



PERATURAN DESA GONDOHARUM

NOMOR 07 TAHUN 2025

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GONDOHARUM

TAHUN ANGGARAN 2026



DESA	:	GONDOHARUM
KECAMATAN	:	PAGERUYUNG
KABUPATEN	:	KENDAL



KEPALA DESA GONDOHARUM
KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA GONDOHARUM
NOMOR 07 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GONDOHARUM
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GONDOHARUM

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 53);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 500.3/ 2438/SJ tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.3.1.3/ 4911/SJ tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Aset Desa untuk Mendukung Pengembangan Rencana Bisnis Kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.3.1.3/ 8944/SJ tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
25. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
26. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;

27. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih;
28. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 /PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1884);
32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
33. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 29);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 23);
42. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
43. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6);
44. Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 25);
45. Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 36);
46. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 50);
47. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 2);
48. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata cara pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
49. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 40);
50. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
51. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penghasilan tetap, tunjangan, dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
52. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;
53. Peraturan Bupati Kendal Nomor 41 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

54. Peraturan Desa Gondoharum Nomor 08 Tahun 2020 tentang Susuna Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa Gondoharum (Lembaran Desa Gondoharum No.08 Tahun 2020);
55. Peraturan Desa Gondoharum Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor 03);
56. Peraturan Desa Gondoharum Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gondoharum Tahun 2020-2028 yang Merupakan Perubahan atas Peraturan Desa Gondoharum Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gondoharum Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Gondoharum Nomor 01 Tahun 2025);
57. Peraturan Desa Gondoharum Nomor 05 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gondoharum Tahun 2026 (Lembaran Desa Gondoharum Tahun 2024 Nomor 05);
58. Keputusan Camat Pageruyung Nomor : 400.10.2/ /2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Gondoharum Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDOHARUM

Dan

KEPALA DESA GONDOHARUM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GONDOHARUM TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GONDOHARUM Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.368.203.892,00
2. Belanja Desa	Rp	1.363.783.892,00
Surpuls/Defisit	Rp	4.420.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	15.580.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(4.420.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GONDOKHARUM.

Ditetapkan di : Desa Gondoharum

Pada tanggal : 31 December 2025



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GONDOHARUM
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	99.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.260.790.892,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.413.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.368.203.892,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	418.145.929,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	414.828.963,00	
5.3.	Belanja Modal	490.596.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	40.213.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.363.783.892,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	4.420.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	15.580.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	15.580.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(4.420.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GONDOHARUM
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	99.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.260.790.892,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.413.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.368.203.892,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>594.585.922,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	475.245.922,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.300.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.300.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	256.962.400,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	256.962.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.065.323,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.065.323,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	32.394.993,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.394.993,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	32.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	32.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.323.206,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.018.206,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.305.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	14.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	9.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	18.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	50.400.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	50.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	56.300.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	41.300.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	41.300.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	15.000.000,00	PBH
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.300.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	9.300.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	53.740.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	14.250.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.250.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	7.450.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.450.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.610.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.610.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.800.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	15.630.000,00	PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.630.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>673.771.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	19.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	19.800.000,00	DDS, PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	59.675.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	59.675.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.675.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	353.986.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	305.120.000,00	DDS, PBP
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	305.120.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	48.866.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	48.866.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	240.310.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	160.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	80.310.000,00	DDS
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	80.310.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>55.213.970,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	17.550.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	17.550.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.550.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.200.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.200.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	34.463.970,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	11.063.970,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.063.970,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	18.400.000,00	PAD, PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.400.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>40.213.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	21.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	21.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	19.213.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	19.213.000,00	DDS, DLL
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	19.213.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.363.783.892,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	4.420.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	15.580.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(4.420.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GONDOKHARUM, 31 Desember 2025



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor: 140/005/ DS-GHR/2025

Nomro: 140/005/ BPD-GHR/2025

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA GONDOHARUM**

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APB Desa) TAHUN 2026**

Pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Miserin : Kepala Desa Gondoharum dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Gondoharum selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Ali : Ketua BPD Desa Gondoharum dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gondoharum selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menunyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati APB Desa tahun 2026 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APB Desa 2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa 2026 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari setelah tanggal ditandatangani berita Acara ini.
4. **PIAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Pageruyung untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK PERTAMA
MISERIN


PIHAK KEDUA
ALI

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP APBDes TAHUN 2026**

Pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Balai Desa Gondoharum, Kecamatan pageruyung, Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh semua anggota BPD dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan peserta sebagai berikut:

- A. Menyepakati APBDes 2006 dengan rincian sebagai berikut: *(terlampir)*
- B. Menyepakati APBDes 2026 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APBDes 2026 selaras dengan menyesuaikan dan perubahan sebagaimana catatan berikut:
 - Usulan kegiatan dan masyarakat melalui perwakilan dusun, RT/RW, lembaga desa, dan kelompok masyarakat.
 - Penentuan skala prioritas berdasarkan kebutuhan mendesak, potensi lokal, serta ketersediaan anggaran.
 - Pengelarasan dengan RRM Desa, kebijakan pemerintah daerah, dan regulasi nasional.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

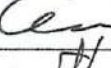
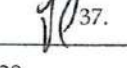
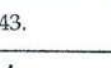
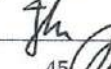
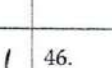
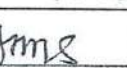
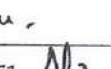
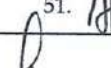
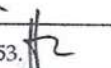
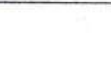
**BADAN PERMUSYAWARAN DESA (BPD)
DESA GONDOHARUM**

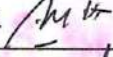
1. KETUA	: ALI	(.....)
2. WAKIL KETUA	: MASYKUR	(.....)
3. SEKRETARIS	: M. MUFTI	(.....)
4. KABID 1	: A. MUJAHID A.H	(.....)
5. KABID 2	: KAMILIN HUDA	(.....)
6. ANGGOTA 1	: AHMAD KHOIRUDIN	(.....)
7. ANGGOTA 2	: SITI MACHFIROH	(.....)

DAFTAR HADIR

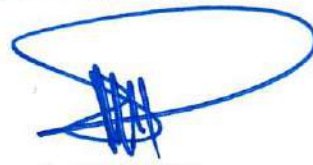
Acara : Penetapan APBDes tahun 2026
 Hari/Tanggal : Rabu / 31 Desember 2025
 Jam : 09.00 s.d. selesai
 Tempat : Balaidesa Gondoharum
 Jumlah Peserta : 60 orang
 Laki-laki : 34 orang, Perempuan : 26 orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	ISTIQOMAH	P	GONDORYO 01/01	Kader posyandu	1.
2.	Royibah	P	Gandu		2.
3.	Mukti	L	GONDORYO	RT	3.
4.	M. Iryad	L	Gondoryo RT	RT	4.
5.	Sonali	L	Lakor		5.
6.	Maspuah	P	Gondono		6.
7.	Maskor	L	Gandu	Linmas	7.
8.	Fandi'L	L	gandu	RT	8.
9.	ROZIKIN	L	gandu	RT	9.
10.	KIPOM	L	gandu	RT	10.
11.	Mah kus-	L	Gondoryo		11.
12.	Idrus	L	gondoryo		12.
13.	SYIHABUDIN	L			13.
14.	HASAN BISRI	L			14.
15.	bisrochim	L	Gandu		15.
16.	SOPYARTO	L	Brojan		16.
17.	SUTYO	L	Brojan		17.
18.	MUEKIM	L			18.
19.	Mur tabbu	RT	Jasi		19.
20.	Siti Khotimah	P	Lakor		20.
21.	Muhayarah	P	Lakor		21.
22.	Sumariyah	P	Lekor		22.
23.	Jam, ari	L			23.
24.	Zidroni	L	Gandu		24.

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
25.	Asuka A	L	Gondorjo	RT	25. 
26.	Sugeng	L	Lekor		26. 
27.	Syaipudin	L	Brayan		27. 
28.	Achmadi	L	Brayan		28. 
29.	Rosim	L	Gondorjo		29. 
30.	BAMBANG	L	Brayan		30. 
31.	A. Sopik	L	Gondorio		31. 
32.	Nation	L	Lekor		32. 
33.	Mistryan.	P	Jati		33. 
34.	Kasmurah	P	Brayan		34. 
35.	Khulqati	P	Brayan		35. 
36.	Musyohidoh	P.	Jati		36. 
37.	Sumahro	L	Lekor		37. 
38.	Nursariati	P	Jati		38. 
39.	Amin	L	Jati		39. 
40.	M. Spahul Munir	L	Jati	Karang taruna	40. 
41.	Nurul muawarah	P	Gandu		41. 
42.	Rendi H.	L	G. R. R.	RT	42. 
43.	Jayanti	L	Brayan		43. 
44.	Solekha	P	Gandu		44. 
45.	Nurudin	L	Gandu		45. 
46.	MUJIYANTO	L	Brayan	KT 01	46. 
47.	Nur Rohman	L	Gondorjo	RT 04	47. 
48.	Khumaiddan	P	Gandu	POSTANGKAP	48. 
49.	Siti. Maimunah.	P	-	POSTANGKAP	49. 
50.	Anisah	P	Gondorio	PKK	50. 
51.	SIDATIAH	P			51. 
52.	Ropiah	P			52. 
53.	Maspu'al	P			53. 
54.	Nu'udon	P			54. 

NO	NAMA	I/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
55.	Wahdani	P		posyandu	55. 
56.	Mo'rifah	P	Brayan	posyandu	56. 
57.	Nur Khasanah	P			57. 
58.	Mazharoh	P	lekor	PKK	58. 
59.	Siti Anisah	P	Brayan	Posyandu	59. 
60.	Suwarti	P	Caan	PKK	60. 

Kepala Desa Gondoharum



MISERIN

FOTO
PENETAPAN APBDes TAHUN 2026





PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN PAGERUYUNG

Alamat : Jl. Abunan No 72 Telp. (0294) 451020 Kode Pos 51361

Email : kec.pageruyung@kendalkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PAGERUYUNG

NOMOR : 400.10.2/ 49 /2025

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA GONDOHARUM KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT PAGERUYUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal, Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal, Bupati mendelegasikan kewenangan evaluasi dan tindaklanjut evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dalam rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, yang mencabut peraturan sebelumnya, mengatur pendelegasian kewenangan di bidang perizinan dan non-perizinan, serta mencakup pembangunan dan pemberdayaan di tingkat kelurahan. Lingkup kewenangan Pelaksanaan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Pageruyung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Gondoharum Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Mengingat

- ; 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

21. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 /PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1884);
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 29);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 23);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);

36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6);
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 25);
38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 36);
39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 50);
40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 2);
41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata cara pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
42. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 40);
43. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
44. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penghasilan tetap, tunjangan, dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
45. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;

46. Peraturan Bupati Kendal Nomor 41 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
47. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 100.3.3.2/457/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 100.3.3.2/46/2025 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 2. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih;
 3. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
 4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 500.3/2438/SJ tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.3.1.3/4911/SJ tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Aset Desa untuk Mendukung Pengembangan Rencana Bisnis Kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.3.1.3/8944/SJ tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Gondoharum Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan hasil evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Anggaran yang tersedia dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondoharum Tahun Anggaran 2026 Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, agar dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal untuk masyarakat.
- KETIGA : Kepala Desa Gondoharum Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal wajib menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa Gondoharum Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pageruyung
Pada tanggal 23 Desember 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kendal;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal;
4. Kepala Desa Gondoharum Kecamatan Pageruyung;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PAGERUYUNG

NOMOR : 400.10.2/49 /2025

TANGGAL : DESEMBER 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA GONDOHARUM
KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL
TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

1. Pemakaian dasar hukum dalam klausul “Mengingat” pada Peraturan Desa untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang masih berlaku.
 2. Pengetikan Peraturan Desa menggunakan model huruf *Bookman Old Style* ukuran 12.
 3. Dalam menyusun Penganggaran dan Pelaksanaan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2026, Desa agar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Dalam menyusun rencana Rancangan Anggaran Belanja APB Desa Tahun Anggaran 2026, harga satuan mengacu dengan regulasi yang ada dengan pertimbangan hasil survey harga pasaran.
 5. Pendapatan ditambah dari Anggaran Bantuan Propinsi (Banprov) Sesuai dengan Sk yang telah ada.
 6. Pendapatan lainnya yang berasal dari CSR BUMDESMA Pageruyung untuk dicantumkan.
 7. Dalam menyusun program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa agar berpedoman pada:
 - Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
 - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.
 - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional, atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, antara lain sebagai berikut :
 - a. Penanganan kemiskinan ekstrem;
 - b. Penguatan desa berketahanan iklim;
 - c. Promosi dan penyediaan layanan dasar;
 - d. Ketahanan pangan atau lumbung pangan;
 - e. Dukungan implementasi koperasi desa merah putih;
 - f. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa;
 - g. Pembangunan infrastruktur digital dan teknologi;
 - h. Melaksanakan program prioritas desa lainnya.
- Sesuai arah kebijakan Dana Desa Tahun Anggaran 2026, selain tersebut diatas huruf a sampai dengan h, yaitu memberikan dukungan fasilitas terhadap pembiayaan KDMP, dan dukungan insentif, serta menambah kriteria alokasi afirmasi terhadap perubahan iklim dan bencana.

- Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan.

8. Untuk anggaran ketahanan pangan 20% dialokasikan untuk penyertaan modal BUMDes, penggunaan penyertaan modal BUMDes disesuaikan dengan prioritas yang ada di Desa Gondoharum dan kegiatan – kegiatan yang telah dianggarkan.
9. Penggunaan penyertaan modal desa untuk ketahanan pangan tidak untuk :
 - a. Biaya persiapan dan modal awal pembentukan dan manajemen BUMDes
 - b. Biaya Operasional dan manajemen kerjasama antara BUMDes
 - c. Sarana prasarana ketahanan pangan yang tidak terkait langsung dengan kegiatan ketahanan pangan.
10. Kegiatan penyertaan modal masuk ke anggaran Pembiayaan 2 di Siskeudes V2.07.R2
11. Anggaran untuk BPJD diganti dengan anggaran lama
12. Langganan listrik di SID di hapus
13. Pemberian insentif untuk kader posyandu maksimal Rp 250.000
14. Penganggaran untuk penanggulangan bencana dipisah antara Mitigasi dan Pelatihan

